

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) KCP CURUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Untuk Mengikuti Ujian Seminar Proposal
Pada Program Studi Perbankan Syariah**



OLEH

YOSAN ABELLA

NIM: 19631109

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Ketua Program Studi

Di

Curup

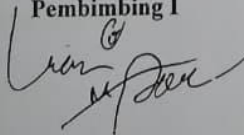
Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Yosan Abella** mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup yang berjudul **"Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Curup"**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, September 2025

Pembimbing I



Topan Alparedi, M.M
NIP. 198812202020121004

Pembimbing II



Ranas Wijaya, M.E
NIP. 199008012023211030

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOSAN ABELLA
Nim : 19631109
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan
Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)
Kep Curup”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2025

 Penulis
Yosan Abella
Nim. 19631109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In.34/FS/PP.00.9/ /2026

Nama : Yosan Abella
NIM : 19631109
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

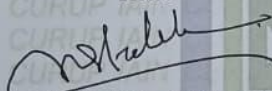
Hari/Tanggal : , 2026
Pukul : 11.00 s/d 12.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian 01 Gedung Munaqasyah

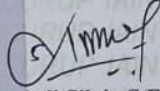
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua

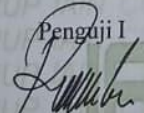
Sekretaris

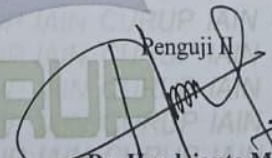

Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.S.I.
NIP. 198402182019031005


Sineba Arli Silvia, S.E.I., M.E.
NIP. 199105192023212037

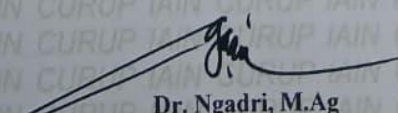
Penguji I

Penguji II


Andriko., M.E.Sy
NIP. 198901012019031019


Dr. Hendrianto M.A
NIP. 198706212023211022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Kata Pengantar

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah yang diberikan, sehingga penyusunan penelitian yang berjudul “***Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup***” ini dengan baik. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Berkat perjuangan dan keteladanan beliau, umat Islam dapat menikmati serta merasakan kemajuan ilmu pengetahuan hingga saat ini.

Bagi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, penyelesaian skripsi menjadi salah satu bentuk pemenuhan standar akademik sebagai syarat dalam menuntaskan studi, Di lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, penyusunan tugas akhir berupa skripsi menjadi salah satu prosedur akademik yang wajib dilalui untuk menyelesaikan studi pada tingkat S1.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis memperoleh dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Tanpa adanya bantuan dan dorongan tersebut, penyusunan penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menyelesaikan karya ini tidak terlepas dari kontribusi dan peran banyak pihak. Atas segala bentuk bantuan, doa, serta dukungan yang telah diberikan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Ranaswijaya, M.E., Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Topan Alparedi, M.M, sebagai pembimbing I dan Bapak Ranaswijaya, M.E, selaku pembimbing II yang telah membimbing serta selalu mengarahkan penulisan menjadi lebih baik atas segala bentuk pendampingan, masukan konstruktif, serta bantuan yang berkelanjutan, sehingga penulis mampu menuntaskan penelitian ini
5. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen pada Program Studi Perbankan Syariah dan seluruh karyawan IAIN Curup atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Segenap kepala dan staf perpustakaan IAIN Curup yang senantiasa menyediakan referensi bagi seluruh mahasiswa maupun mahasiswi dalam mencari rujukan penulisan skripsi.
7. Rasa syukur dan apresiasi mendalam penulis sampaikan kepada ayahanda Evi Sugiyanto dan ibunda Lisnawati, atas kiriman doa, perhatian, serta dukungan dalam bentuk materi maupun nonmateri yang terus mengalir meskipun tidak berada di sisi penulis secara langsung.
8. Para Keluargaku dan sahabatku, yang telah memberikan semangat satu sama lainnya dalam menyelesaikan studi (S1).

9. Seluruh teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2019 yang selalu memberikan dorongan agar cepat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis mengakui bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan manajemen resiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup. Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dan bernilai guna bagi instruktur, mahasiswa, maupun pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhainya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Curup, Oktober 2025
Penulis

YOSAN ABELA
NIM 19631109

MOTTO

“Coba Memulai, Bangkit dari Kegagalan, dan Maju Untuk Menyelesaikan”

ABSTRAK

Yosan Abela NIM. 19631109 “Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup.” Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Penerapan manajemen risiko di BSI melibatkan sejumlah elemen, termasuk implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, penanganan risiko-risiko secara terpisah, dan evaluasi keseluruhan profil risiko. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis pemeriksaan, rekonstruksi dan sistematika data. Hasil penelitian menyatakan *Pertama* bahwa Di Bank Syariah Indonesia KCP Curup, beberapa kegiatan utama dilakukan, yang paling penting adalah memverifikasi kelayakan nasabah serta memantau pelaksanaan pembiayaan murabahah. Monitoring ini menjadi tahap penting setelah proses verifikasi data awal. Karena bisa jadi dalam proses peminjaman pembiayaan murabahah terjadi. Kelayakan nasabah, dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan, merujuk pada penilaian kemampuan dan kesiapan seorang nasabah untuk memenuhi kewajiban finansialnya, terutama dalam hal pengembalian pinjaman atau pembiayaan. Penilaian ini penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet dan melindungi lembaga keuangan dari kerugian. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup juga menerapkan prinsip 5C dalam menilai kelayakan calon nasabah sebelum diterima sebagai nasabah di BSI KCP Curup. *Kedua*, Menurut pihak bank Syariah Indonesia KCP Curup apabila seorang nasabah melakukan gagal bayar pada pembiayaannya maka resiko yang didapat adalah nasabah tersebut tidak akan bisa mengajukan kembali pembiayaan pada bank ini lagi. Sesuai dengan upaya dalam kerangka operasional pembiayaan Murabahah mengharuskan bank syariah untuk terlebih dahulu memperoleh aset sebelum menjualnya kepada nasabah. Kemudian untuk menekan potensi kemacetan pembiayaan agar selalu mendalami analisis dan sistem-sistem peringatan dini sebelum kemacetan terjadi.

Kata kunci: Penerapan, Resiko, Murabahah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Manajemen Resiko.....	16
B. Pembiayaan Murabahah.....	21
C. Bank Syariah Indonesia	27
D. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Jenis dan Sumber Data	30

C. Instrumen Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Objektif Bank Ssyariah Indonesia	35
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keberadaan bank sebagai sarana utama dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan. Bank dipandang sebagai lembaga yang terpercaya dan aman dalam mengelola transaksi keuangan masyarakat. Jenis kegiatan keuangan yang umum dilakukan meliputi aktivitas menyimpan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak lain. Di negara-negara maju, perbankan berperan strategis sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, di negara-negara berkembang, fungsi bank tidak hanya sebatas sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, melainkan juga sebagai penyedia berbagai layanan keuangan yang mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.¹

Bank berperan sebagai institusi intermediasi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk pembiayaan, kredit, maupun fasilitas pendanaan lainnya. Dalam praktiknya, sistem perbankan dikenal dalam dua bentuk utama, yakni konvensional dan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang melaksanakan operasionalnya sesuai dengan prinsip, etika, dan hukum Islam. Hal ini

¹ Aslihah. Dkk, *Pasar Keuangan Internasional*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2023), hlm 82

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mencakup pula lembaga perbankan dalam bentuk unit usaha syariah serta cabang dari bank asing yang mengimplementasikan sistem operasional berlandaskan prinsip-prinsip syariah.²

Bank syariah, yang juga sering disebut sebagai *Islamic Banking* atau *Interest-Free Banking*, merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya berlandaskan hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah. Seluruh kegiatan operasionalnya mengacu pada pedoman Al-Qur'an dan Hadis, baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun pemberian layanan keuangan lainnya. Dalam praktiknya, sistem perbankan syariah tidak menerapkan mekanisme bunga (riba), menghindari unsur spekulatif (maisir), serta menjauhkan diri dari ketidakpastian (gharar). Bagi umat Islam, keberadaan bank syariah menjadi sarana yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam mengelola keuangan, sedangkan bagi masyarakat non-Muslim, bank syariah dapat dipandang sebagai alternatif lembaga keuangan yang menawarkan sistem berbeda dari perbankan konvensional yang telah lebih dahulu berkembang.³

Sebagai salah satu institusi keuangan di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) beroperasi dengan menerapkan nilai-nilai dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Lembaga ini resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil merger dari tiga bank syariah

² Website Resmi Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.id>.

³ Anshori. Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet ke Tiga, 2017), hlm 1

milik negara, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional dan meningkatkan daya saingnya di tingkat global.

Produk pembiayaan merupakan salah satu layanan utama dalam perbankan syariah yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Di antara berbagai jenisnya, pembiayaan komersial menjadi salah satu produk yang paling diminati. Jenis pembiayaan ini berfungsi untuk memberikan dukungan modal kepada individu maupun badan usaha guna menunjang kelancaran serta pengembangan kegiatan usaha yang telah direncanakan. Salah satu bentuk pembiayaan komersial yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan mikro, yang ditujukan untuk membantu pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat menjalankan serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Dari berbagai jenis produk pembiayaan yang tersedia, salah satu yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah pembiayaan yang berlandaskan prinsip jual beli untuk memperoleh keuntungan, yang dikenal dengan istilah pembiayaan murabahah.

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah

No	Nama	Tahun	Jumlah Nasabah
1	Pembiayaan Murabahah	2023	312 Nasabah
2	Pembiayaan Murabahah	2024	396 Nasabah

3	Pembiayaan Murabahah	2025	532 Nasabah
---	----------------------	------	-------------

Sumber Adlan Efendi, wawancara oleh peneliti.

Data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya pembiayaan murabahah mengalami kenaikan dari jumlah nasabah nya terlihat dari tahun 2023-2025 atau saat ini.

Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah umumnya dianalisis menggunakan pendekatan 5C, yang meliputi penilaian terhadap *Character* (karakter nasabah), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal yang dimiliki), *Collateral* (jaminan), serta *Condition* (kondisi usaha). Secara sederhana, murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual dalam hal ini pihak bank menyampaikan harga perolehan barang kepada pembeli dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

Setelah adanya kesepakatan mengenai besaran keuntungan tersebut, bank wajib menginformasikan harga pokok barang serta besaran keuntungan yang akan diterapkan. Sebelum transaksi murabahah dijalankan, pihak bank dan nasabah terlebih dahulu menyusun serta menyepakati perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk akad murabahah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Risiko dapat dipahami sebagai suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan maupun permodalan bank, baik peristiwa tersebut dapat diprediksi (*anticipated*) maupun tidak dapat diprediksi (*unanticipated*).

Meskipun risiko tidak dapat sepenuhnya dihindari, namun keberadaannya dapat dikelola dan dikendalikan melalui manajemen risiko yang efektif.⁴

Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam ranah bisnis. Pemahaman yang kuat tentang implementasi manajemen risiko diperlukan oleh setiap individu, termasuk dalam domain perbankan syariah. Dalam situasi ini, berbagai bentuk risiko perlu dihadapi, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, serta risiko kepatuhan dan operasional. Penerapan manajemen risiko di segala tingkatan, baik dalam lingkup kecil maupun besar, sangat penting karena dapat mengurangi kemungkinan risiko dan kesalahan dalam jangka panjang. Bank Syariah Indonesia (BSI) akan terus dihadapkan pada beragam risiko dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, yang terkait dengan operasionalnya. Risiko-risiko tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian pada pendapatan dan modal bank. Karakteristik manajemen risiko di BSI menonjolkan perbedaan esensial dengan bank konvensional karena bank syariah harus menghadapi risiko yang spesifik dan khusus yang hanya ditemui dalam bank-bank yang menerapkan prinsip syariah. Ini menggambarkan bahwa perbedaan fundamental antara bank Islam dan bank konvensional tidak hanya terletak pada pendekatan pengukuran risiko, tetapi juga pada penafsiran terhadap risiko itu sendiri.⁵

Penerapan manajemen risiko di BSI melibatkan sejumlah elemen, termasuk implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, penanganan

⁴ Maulidizen. Ahmad, *dkk, Manajemen Risiko Bank Syariah*, (Jawa Timur: CV Duta Sains Indonesia, Maret 2025), hlm 19.

⁵ *Ibid*, Cahyaningtyas, hlm. 21

risiko-risiko secara terpisah, dan evaluasi keseluruhan profil risiko. Aspek kualitas implementasi manajemen risiko juga mencakup tata kelola risiko, struktur kerangka manajemen risiko, prosedur manajemen risiko yang memadai, dan keberadaan sistem pengendalian internal yang komprehensif. Meskipun bank syariah menghadapi tantangan unik dalam mengelola risiko, mereka terus berkembang dalam kemampuan mereka untuk mengatasi risiko.

Penerapan manajemen risiko di BSI melibatkan sejumlah elemen, termasuk implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, penanganan risiko-risiko secara terpisah, dan evaluasi keseluruhan profil risiko. Aspek kualitas implementasi manajemen risiko juga mencakup tata kelola risiko, struktur kerangka manajemen risiko, prosedur manajemen risiko yang memadai, dan keberadaan sistem pengendalian internal yang komprehensif. Meskipun bank syariah menghadapi tantangan unik dalam mengelola risiko, mereka terus berkembang dalam kemampuan mereka untuk mengatasi risiko.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah sangat penting untuk memastikan kesehatan pembiayaan yang sama dengan prinsip syariah, memberikan manfaat, dan mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan atau lebih tinggi. Proses ini dimulai sebelum tahap investasi dilaksanakan, meliputi pemasaran, administrasi, dan pengawasan pembiayaan, serta penyelesaian masalah yang mungkin muncul. Manajemen risiko berperan krusial dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam berbagai fungsi dan aktivitas. Manajemen risiko memiliki

kepentingan yang jelas, terutama dalam ranah perbankan sebagai salah satu fondasi dalam bidang keuangan. Implementasi manajemen risiko bisa meningkatkan nilai bagi para pemegang saham serta memberikan pandangan yang lebih jelas kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa yang akan datang, menyempurnakan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang tersedia untuk mengukur kinerja bank secara lebih tepat. Selain itu, ini juga dapat membentuk kerangka kerja manajemen risiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing bank.⁶

BSI harus menyesuaikan manajemen risiko dengan tujuan, kebijakan, skala operasi, kompleksitas, serta kapabilitas finansial dan sumber daya manusia. Ini mencakup penerapan dan evaluasi risiko secara menyeluruh serta penyesuaian pelaporan saat terjadi perubahan signifikan. Pengendalian risiko bertujuan mengurangi dampak negatif, dan evaluasi manajemen risiko bergantung pada tata kelola, kerangka kerja, proses, serta sistem pengendalian internal. Beberapa risiko utama yang terkait dengan murabahah antara lain risiko gagal bayar oleh nasabah, fluktuasi harga barang setelah dibeli bank, dan risiko terkait dengan properti atau komoditas yang dibeli.

Murabahah konsumtif multiguna (MKM) adalah produk pembiayaan murabahah yang paling sering digunakan karena pembiayaan

⁶ Sugianto, et all, *Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Studi Manajemen Akuntansi*, (E-Bisma:Jurnal Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi, 2023).

ini seperti namanya multiguna dan bisa di akses oleh masyarakat menengah kebawah dengan jangka waktu pembiayaan hingga 8 tahun.

Penelitian yang memiliki kesesuaian dengan studi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi potensi risiko dalam produk pembiayaan murabahah, BNI Syariah menerapkan langkah-langkah manajemen risiko yang difokuskan pada pencegahan risiko pembiayaan murabahah. Adapun Bank Syariah Indonesia juga menerapkan strategi serupa dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dari penjelasan dan yang telah diuraikan, terlihat bahwa penelitian Lisa Kartika Sari memberikan penekanan pada urgensi penerapan manajemen risiko yang optimal, yang harus disertai dengan pengelolaan yang tepat dan terarah. Dalam pengelolaan ada empat cara, yaitu mengidentifikasi, mengukur, mengukur dan mengendalikan. Hal tersebut menjadi celah dimana membuktikan manajemen risiko penting untuk diteliti mengingat penelitian terdahulu meneliti perbankan di Indonesia sedangkan didalam penelitian tersebut menurut peneliti hanya meneliti pentingnya risiko yang baik untuk dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Meskipun penelitian sebelumnya memiliki relevansi yang penting, peneliti memandang bahwa aspek penerapan manajemen risiko juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena

penerapan manajemen risiko yang kurang tepat dapat menimbulkan potensi kerugian bagi lembaga keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil serta perspektif yang berbeda dari penelitian terdahulu, meskipun pada beberapa bagian pembahasan mungkin terdapat kesamaan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan manajemen risiko dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup. Kemudian Penelitian terdahulu tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah telah dilakukan oleh Ahmad (2020) dan Fatimah (2019), namun penelitian tersebut lebih fokus pada aspek teoritis dan kurang mendalam dalam menganalisis praktik manajemen risiko pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan menganalisis praktik manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan risiko, terutama dalam konteks identifikasi dan mitigasi risiko spesifik yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang serta *research gap* yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah terutama dibagian identifikasi dan mitigasi risiko. Peneliti merasa tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam

judul: *“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup”*.

B. Batasan Masalah

Untuk tidak terlalu melebar sebuah permasalahan yang dibahas maka peneliti memfokuskan Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada praktik analisis pengelolaan risiko yang diberlakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup?
2. Bagaimana bentuk implementasi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup untuk menekan potensi kemacetan dalam pengelolaan risiko pembiayaan murabahah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan manajemen resiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup.
 - b. Untuk Mengetahui bentuk implementasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup dalam meminimalisir dampak negatif manajemen resiko pembiayaan murabahah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menghadirkan manfaat dan wawasan yang berguna sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan kajian ilmiah, khususnya berkaitan dengan praktik Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dan menambah khazanah pustaka bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian pada periode berikutnya.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup.

2) Bagi Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi Bank Syariah Indonesia sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan penilaian kinerja, sehingga dapat mendorong peningkatan keuntungan serta efektivitas pengelolaan bank.

3) Bagi Akademik

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber rujukan terkait implementasi

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup. Lebih jauh, penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur atau bahan komparatif bagi peneliti berikutnya yang mengkaji isu dengan keterkaitan tema.

E. Kajian Terdahulu

Kajian literatur merupakan proses penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan studi lebih lanjut. Melalui kajian ini, peneliti dapat memperoleh data yang valid sekaligus menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian sebelumnya. Pada bagian kajian pustaka ini, peneliti menguraikan secara umum hasil-hasil penelitian dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan prospek serta peluang pendirian lembaga keuangan.

1. Rheza Pratama dengan judul penelitian “ Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah” Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting, yaitu: (a) Pemahaman terhadap konsep risiko dan manajemen risiko di Bank Muamalat maupun Bank Syariah Mandiri Cabang Ternate secara umum tergolong dalam kategori baik. (b) Pelaksanaan praktik manajemen risiko pada kedua bank tersebut dinilai baik oleh sebagian besar responden, meskipun masih terdapat 21,4% responden di Bank Muamalat dan 13,3% di Bank Syariah Mandiri yang menilai cukup. (c) Dalam hal identifikasi risiko, kedua bank juga memperoleh penilaian baik, namun 7,1% responden di Bank Muamalat dan 13,3% di Bank Syariah Mandiri memberikan penilaian cukup. (d) Penilaian dan analisis terhadap risiko juga termasuk dalam kategori baik,

walaupun terdapat 28,6% responden di Bank Muamalat dan 6,7% di Bank Syariah Mandiri yang menilai cukup. (e) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan risiko pada kedua bank dinilai baik oleh seluruh responden. (f) Secara keseluruhan, informan dari kedua bank tersebut berpendapat bahwa penerapan manajemen risiko, khususnya yang berkaitan dengan risiko pembiayaan atau kredit, telah berjalan dengan baik karena pelaksanaannya di lapangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan oleh masing-masing bank..⁷ Persamaan terletak pada penerapan manajemen risiko yang ingin dilihat di perbankan syariah sedangkan perbedaan ada pada bank yang diteliti penelitian terdahulu ingin meneliti di bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri berbeda dengan penulis yang ingin meneliti bank Syariah Indonesia.

2. Lukmanul Hakim dengan judul penelitian “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bni Syariah Cabang Fatmawati”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya mengantisipasi risiko yang muncul pada produk pembiayaan murabahah, Bank BNI Syariah menerapkan sejumlah langkah pengelolaan risiko, terutama yang berkaitan dengan risiko pembiayaan atau kredit. Penerapan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun perbedaan

⁷ Pratama. Reza, *Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah*, (Maluku Utara: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2018), Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online, Vol. 2, No. 6, 597-609 ISSN 2614 0365.

antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek dan tujuan yang diteliti, sementara kesamaannya terdapat pada fokus kajian mengenai penerapan manajemen risiko dalam kegiatan pembiayaan.

3. Lisa Kartika Sari dengan judul penelitian “Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Indonesia” menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko sangat bergantung pada efektivitas pengelolaannya. Dalam praktiknya, pengelolaan risiko di sektor perbankan dapat dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Manajemen risiko memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan, membangun infrastruktur pengelolaan risiko yang kuat, serta memperkuat daya saing bank. Namun, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko dan keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap. Selain itu, penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API), karena implementasinya berdampak positif terhadap kesehatan struktur perbankan, independensi sistem pengawasan, kekuatan industri perbankan, serta perlindungan bagi nasabah.⁸ Perbedaan pada kedua penelitian terdahulu dan penelitian penulis yakni pada Penelitian terdahulu meneliti bank yang ada di Indonesia secara umum Konvensional dan penelitian penulis meneliti bank syariah sedang persamaan terletak pada penerapan manajemen risiko yang diteliti.

⁸ Sari. Lisa Kartika, *Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya), hlm 1.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang baik, jadi sebuah proposal skripsi haruslah memiliki struktur penulisan yang baik pula baik penulisan yang sistematis untuk bisa mempermudah dalam memahami sebuah proposal skripsi yang kiranya perlu agar lebih tersusun dalam penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan asal mula munculnya ide penelitian, mencakup latar belakang persoalan yang melandasi peneliti dalam menentukan tema kajian.

Bab II Tinjauan Pustaka menyajikan berbagai konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Pada bagian ini juga disusun kerangka berpikir sebagai panduan analisis bagi pembaca, serta dirumuskan hipotesis sebagai asumsi awal yang diajukan peneliti untuk menjawab rumusan masalah.

Bab III Metode Penelitian berisi mengenai penjelasan dari metodologi penelitian mulai dari jenis penelitian, sumber data yang didapat, Teknik pengumpulan data yang digunakan, variable penelitian yang dipakai oleh peneliti serta taknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan mengurai semua penjelasan dan jawaban dari latar belakang yang diangkat dan rumusan masalah yang diajukan sehingga membentuk jawaban dari penelitian.

Bab V Simpulan dan Saran berisi rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya agar menjadi lebih ringkas untuk

dibaca dan dipahami oleh para pembaca dan penerima manfaat penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan bidang ilmu yang masih tergolong baru dalam perkembangan teori manajemen modern. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masih terdapat berbagai perbedaan dan kontradiksi dalam mendefinisikan konsep risiko itu sendiri.⁹ Perbedaan tersebut umumnya muncul karena para ahli manajemen risiko sering kali mengadopsi atau menyesuaikan definisi risiko yang berasal dari disiplin ilmu lain.

Adapun istilah penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan atau proses menerapkan sesuatu. Dalam konteks penelitian ini, penerapan dipahami sebagai rangkaian aktivitas pengelolaan risiko yang diterapkan pada pembiayaan murabahah yang berlangsung di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen risiko diartikan sebagai suatu upaya untuk meminimalkan dampak dari unsur ketidakpastian. Dalam konteks penelitian ini, manajemen risiko dipahami sebagai proses yang mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran,

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia, 2016), hlm. 2

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>.

pemantauan, serta pengendalian terhadap aktivitas operasional perbankan, dengan tujuan menjaga tingkat risiko agar tetap berada dalam batas yang wajar secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.¹¹

Menurut Mark S. Dorfman dalam karyanya *Introduction to Risk Management and Insurance*, manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang bersifat logis dan sistematis dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat adanya potensi kerugian yang dapat dialami oleh suatu perusahaan.¹²

Sementara itu, menurut Drs. H. Agus Salim, M.A., tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk membantu perusahaan dalam mengelola kegiatan operasionalnya agar terhindar dari kemungkinan kegagalan, meminimalkan pengeluaran, meningkatkan profitabilitas, serta menekan biaya produksi dan faktor risiko lainnya yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan.¹³

Adapun saran-saran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari :

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival)
- b. Ketenangan dalam berfikir
- c. Memperkecil biaya
- d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan
- e. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>.

¹² Dorfman . M. S dalam Penelitian Arwani. Agus, *Ada Apa Dengan:Manajemen Risiko*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022), hlm 2

¹³ Muh. Sabir, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Intelektual Manifes Media, 2023), hlm 4

- f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
- g. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Secara umum, fungsi utama manajemen risiko adalah untuk mengenali serta menganalisis berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap risiko tersebut berdasarkan tingkat frekuensi, tingkat keparahan, serta tingkat variabilitasnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pengambil keputusan dapat menentukan metode yang tepat dalam menangani setiap jenis risiko. Beberapa risiko dapat dihindari sepenuhnya, sebagian lainnya perlu ditanggung oleh perusahaan, sementara sisanya dapat dialihkan melalui mekanisme asuransi atau instrumen perlindungan lainnya.

Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu : ¹⁴

- a. kerugian potensial, yaitu berupaya mengidentifikasikan seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang di hadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai:
 - a. Besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama periode tertentu.

¹⁴ Maralis. Reni, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: DeePublish CV Budi Utama, 2019), hlm 11.

- b Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian dengan menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut terhadap kondisi financial perusahaan.

3. Risiko Pembiayaan Murabahah

Risiko dalam pembiayaan sangatlah penting untuk selalu diidentifikasi pada tahap awal melakukan pembiayaan. Risiko mencakup.

- a Risiko gagal bayar yang merupakan risiko utama yang terjadi pada akad murabahah.
- b Risiko dalam proses operasional, seperti dalam transaksi dan administrasi.
- c Risiko kepatuhan syariah.
- d Risiko pasar yang timbul dari fluktuasi kondisi pasar yang dapat memengaruhi nilai aset atau harga barang.
- e Risiko reputasi.
- f Risiko likuiditas.¹⁵

4. Indikator Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada pembiayaan murabahah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan akad murabahah. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian serta memastikan agar seluruh kegiatan pembiayaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Pada Bank Syariah Indonesia,

¹⁵ Apriana. Jeni, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2023), hlm. 94

penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah diukur melalui sejumlah indikator penting yang mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko tersebut, yang dijelaskan sebagai berikut: ¹⁶

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahapan awal dalam proses analisis terhadap karakteristik risiko yang terdapat pada aktivitas fungsional, produk, maupun kegiatan usaha perbankan. Pada tahap ini, bank menerapkan prinsip 5C — yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economics* sebagai dasar penilaian terhadap calon nasabah. Melalui penerapan prinsip tersebut, bank dapat menilai sejauh mana kedisiplinan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu.

b. Pengukuran Risiko

Setelah proses identifikasi dilakukan, tahapan berikutnya dalam manajemen risiko adalah pengukuran risiko. Pada tahap ini, bank melakukan penilaian terhadap potensi terjadinya kerugian atau dampak negatif dari suatu risiko yang mungkin muncul. Proses pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada jenis dan karakteristik risiko yang dihadapi. Pemilihan metode pengukuran harus disesuaikan dengan kebutuhan institusi perbankan, manfaat yang ingin dicapai, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam sistem perbankan syariah.

c. Pemantauan Risiko

¹⁶ Adiwarman. A Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, hlm. 260

Pada tahap ini, kegiatan dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil pengukuran risiko yang muncul dalam aktivitas usaha perbankan, sekaligus menilai efektivitas dari proses manajemen risiko yang telah diterapkan. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam tahap evaluasi ini adalah sejauh mana kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian yang timbul, serta sejauh mana kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki bank mampu mengantisipasi dan menangani risiko yang mungkin terjadi.

d. Pengendalian Risiko

Tahap ini berfungsi untuk meninjau dan menyempurnakan proses analisis risiko seiring dengan adanya perubahan kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyusunan serta penyempurnaan kembali rencana manajemen risiko perusahaan agar tetap relevan dengan situasi terkini. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, terlaksana secara efektif, serta mampu memantau perkembangan perubahan profil risiko. Perubahan tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi pergeseran peta risiko maupun prioritas penanganannya.¹⁷

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual

¹⁷ Veithzal. Rivai, dkk, Bank And Financial Institution Management: Conventional and Sharia System, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 29

dan pembeli. Dalam transaksi murabahah, penjual berkewajiban untuk menginformasikan harga perolehan barang dan besaran keuntungan yang ditambahkan secara terbuka kepada pembeli. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah dalam perbankan syariah harus dilakukan dengan prinsip bebas riba. Secara umum, murabahah dapat diartikan sebagai transaksi jual beli yang menyebutkan harga perolehan barang beserta keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dengan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, angsuran, maupun ditangguhkan.¹⁸

Pembiayaan sendiri diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan transaksi keuangan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, di mana nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan berupa bagi hasil. Dalam konteks penelitian ini, pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan murabahah, khususnya pada produk Mitraguna Berkah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup.¹⁹

Dalam mekanisme pembiayaan murabahah, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati dengan nasabah. Bank membeli barang tersebut atas nama sendiri, dan proses pembelian harus dilakukan secara sah serta terbebas dari unsur riba. Semua informasi terkait pembelian, termasuk jika dilakukan secara kredit, wajib disampaikan secara transparan kepada nasabah. Setelah barang menjadi

¹⁸ Website Resmi Bank Syariah, diakses pada 27 Mei 2025

¹⁹ Hidayatullah. Muhammad Syarif, *Analisis Hadist Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, Salam dan Istishna*, (Kalimantan Selatan: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020), hlm. 233.

milik bank, barang tersebut kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah berkewajiban untuk membayar harga tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau risiko kerusakan terhadap akad, pihak bank dapat membuat perjanjian tambahan yang bersifat pengikat dengan nasabah. Apabila bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murabahah hanya dapat dilaksanakan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Dasar hukum murabahah adalah berasal dari Al-Qur'an dan Ijma para ulama, khususnya terkait dengan prinsip jual beli dan pengharaman riba. Dalil utama yang menjadi landasan adalah surah Al-baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Selain itu ada fatwa DSN MUI yang mengatur tentang murabahah. Fatwa ini mengatur ketentuan umum murabahah, diantaranya:²⁰

- a. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri.
- b. Barang atau komoditi yang diperjualbelikan tidak haram dari segi hukum.
- c. Bank tersebut menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

²⁰ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah

- d. Nasabah membayar harga barang dengan kesepakatan jangka waktu.
- e. Semua transaksi yang dilakukan harus terhindar dari riba.

3. Penerapan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan, atau yang dapat diartikan sebagai proses pemberian maupun peminjaman modal, merupakan salah satu fasilitas utama dalam sistem perbankan syariah yang berperan penting dalam membantu kebutuhan nasabah. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan dengan akad murabahah dilakukan melalui mekanisme jual beli, di mana pihak bank bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu menyediakan barang yang dibutuhkan, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Adapun mekanisme penerapan pembiayaan murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Permohonan nasabah
- b. Pengadaan barang dilakukan melalui pihak Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Curup.
- c. Transaksi jual beli
- d. Pembayaran cicilan.²¹

4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

Tujuan pembiayaan murabahah bagi nasabah adalah sebagai berikut:²²

- a. Mencari pembiayaan dimana dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank.

²¹ Adlan Effendi. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 26 Mei 2025

²² Sjadeini. Sutan Remi. *Et al, Perbankan Syariah* , (Jakarta: Kencana, 2018)

- b. Mencari pengalaman, yaitu suatu kondisi ketika salah satu pihak dalam kontrak, yakni pemesan, meminta pihak lain (pembeli) untuk melakukan pembelian atas suatu aset tertentu. Dalam hal ini, pemesan berjanji akan membeli kembali aset tersebut dari pembeli dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Biasanya, sistem pembelian seperti ini dilakukan secara kredit, dan tujuan utama pemesan bukan semata-mata karena kebutuhan mendesak terhadap aset, melainkan lebih untuk memperoleh pengalaman atau informasi terkait proses transaksi dan pengelolaan aset tersebut.

Pembiayaan murabahah memberikan sejumlah keuntungan, baik bagi pihak bank syariah maupun bagi nasabah. Bagi bank syariah, salah satu manfaat utamanya adalah adanya potensi keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli barang dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah memiliki mekanisme yang relatif sederhana sehingga memudahkan dalam proses administrasi dan pengelolaan transaksi. Sementara itu, bagi nasabah, pembiayaan murabahah juga memberikan berbagai manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau untuk membentuk usaha baru.
- b. Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.
- c. Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produksinya.

d. Keuangan tetap/pengembalian yang pasti tanpa adanya fluktuasi bunga, karena harga yang telah disepakati sifatnya tetap dan tidak berubah selama akad belum berakhir. Berbeda dengan konvensional yang menetapkan imbalan atas kredit yang diberikan berdasarkan persentase tertentu yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga.

Pembiayaan murabahah memiliki beragam tujuan dan manfaat, baik bagi pihak nasabah maupun bagi bank syariah. Pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah telah memunculkan tingkat persaingan yang semakin tinggi, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyalurannya. Setiap bank syariah berupaya memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepuasan nasabahnya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat layanan pembiayaan, termasuk melalui produk murabahah, yang tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan bank. Hal ini karena sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari aktivitas penyaluran dana, salah satunya melalui skema pembiayaan murabahah. Hampir semua bank syariah termasuk bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah yang berarti bahwa pendapatan bank syariah dari pembiayaan ini cukup besar sehingga pendapatan bank pun meningkat. Menolong nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Dengan adanya pembiayaan murabahah ini maka nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang terlebih dahulu.

5. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Jenis-jenis pembiayaan murabahah yang ditawarkan bank syariah antara lain : ²³

a. *Murabahah konsumtif multiguna* (MKM) Murabahah Konsumtif

Multiguna merupakan jenis pembiayaan yang diberikan kepada pegawai, pengusaha, maupun pihak lain untuk tujuan pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Barang yang dibiayai tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan menurut hukum Islam. Skema pembiayaan ini memiliki plafon dana mulai dari Rp20 juta hingga Rp2 miliar, dengan jangka waktu pembiayaan maksimal delapan tahun. Sebagai bentuk jaminan, nasabah diwajibkan menyediakan agunan berupa tanah, apartemen, atau kendaraan bermotor yang disertai dengan dokumen kepemilikan yang sah.

b. *Murabahah Konsumtif Rumah* (MKR) Murabahah Konsumtif Rumah

merupakan jenis pembiayaan murabahah yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin membeli rumah tinggal, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan serta kemampuan finansial masing-masing pemohon. Plafon maksimal pembiayaan yang diberikan mencapai Rp2 miliar, dengan jangka waktu pelunasan hingga 15 tahun. Dalam skema ini, bank mensyaratkan pembayaran uang muka minimal 20% dari total harga tanah beserta bangunan. Adapun agunan atau jaminan dalam

²³ Apriana. Jeni, dkk, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, (Bengkulu: IKAPI, 2023), hlm. 95.

pembiayaan ini berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek pembiayaan tersebut.

c. *Murabahah Konsumtif Kendaraan (MKK)* Murabahah Konsumtif

Kendaraan merupakan fasilitas pembiayaan murabahah yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan serta kemampuan finansial masing-masing pemohon. Besaran pembiayaan maksimal mencapai 80% dari nilai kendaraan. Untuk kendaraan roda empat, jangka waktu pembiayaan ditetapkan hingga 5 tahun untuk mobil baru dan 2 tahun untuk mobil bekas. Sementara itu, untuk kendaraan roda dua, jangka waktu pembiayaannya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di bank syariah penyedia pembiayaan : motor baru maksimal tiga tahun dan motor bekas maksimal dua tahun. Uang muka MKK ini sebesar 20% dari harga kendaraan dan harus disetorkan sebelum pembiayaan dilealisir. Objek yang dijadikan jaminan adalah kendaraan yang dibiayai.

d. *Murabahah Konsumtif Karyawan/pegawai (MKP)* Murabahah

Konsumtif Karyawan atau Pegawai merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan bagi karyawan suatu perusahaan, lembaga, atau instansi, untuk keperluan pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun prinsip syariah Islam. Barang yang dibiayai tidak boleh termasuk dalam kategori yang diharamkan. Besaran maksimal pembiayaan yang diberikan mencapai Rp20 juta dengan jangka waktu pelunasan hingga tiga tahun. Sebagai jaminan, gaji karyawan yang bersangkutan dialihkan atau disalurkan

melalui rekening tabungan syariah plus, dan hal tersebut dinyatakan secara resmi dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh bendaharawan serta pimpinan perusahaan atau instansi terkait.

C. Bank Syariah Indonesia

Bank syariah, yang juga dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau *Interest-Free Banking*, merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Seluruh aktivitasnya, baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun penyediaan jasa keuangan lainnya, berpedoman pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, sistem perbankan syariah tidak menerapkan bunga (riba), menghindari unsur spekulatif (maisir), serta menjauhkan diri dari ketidakpastian (gharar). Bagi umat Islam, keberadaan bank syariah menjadi sarana keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, sedangkan bagi masyarakat umum, lembaga ini dapat berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan selain perbankan konvensional yang telah lebih dahulu dikenal.²⁴

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah. Bank ini resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil merger dari tiga bank syariah nasional, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.²⁵

²⁴ Anshori. Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet ke Tiga, 2017), hlm 1

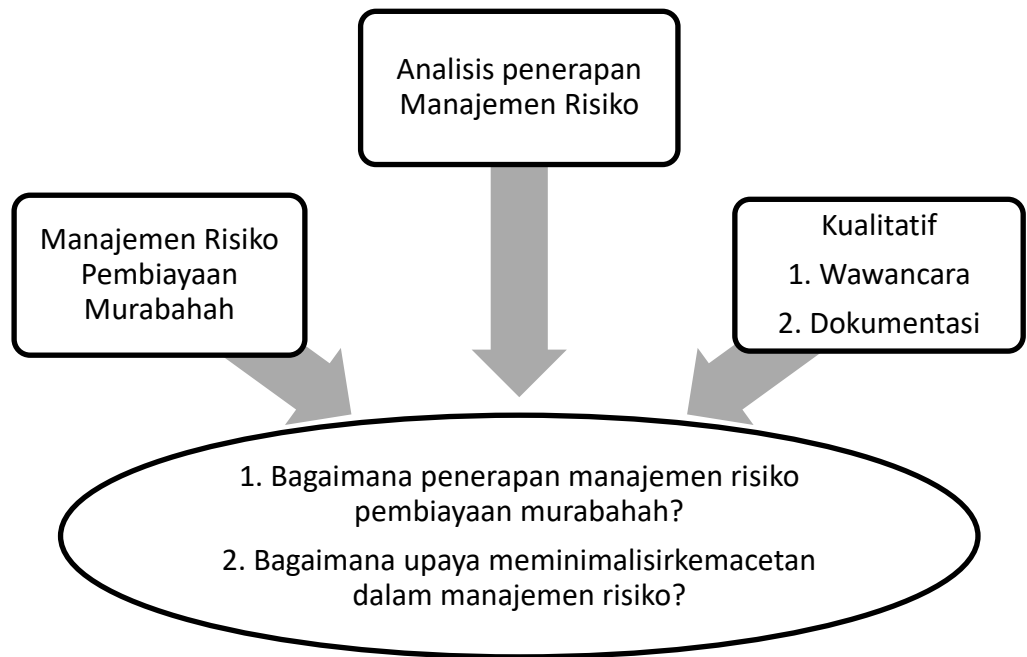
²⁵ Firmansyah. Hamdan, dkk, *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, (Penerbit Insania, 2021), hlm. 30.

Bank BSI KCP Curup adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berlokasi di kota Curup, Bengkulu. BSI sendiri adalah bank syariah hasil merger antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. KCP Curup adalah salah satu kantor BSI yang melayani nasabah di wilayah tersebut dengan berbagai produk dan layanan perbankan syariah.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu konstruksi konseptual yang berisi uraian sistematis mengenai hubungan antar konsep yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir disusun dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup. Berdasarkan pembahasan dan kajian teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti kemudian menyusun kerangka berpikir tersebut dalam bentuk bagan sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku manusia, bukan sekadar menggambarkan aspek permukaannya sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif yang berlandaskan paradigma positivistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menginterpretasikan makna yang dibangun oleh subjek penelitian terhadap lingkungan di sekitarnya, serta memahami bagaimana makna tersebut memengaruhi tindakan dan perilaku mereka. Penelitian ini dilaksanakan dalam latar alamiah (natural setting) tanpa adanya perlakuan atau manipulasi terhadap variabel, sehingga data yang diperoleh bersifat alami dan kontekstual.²⁶

B. Jenis Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung bukan dari orang lain seperti hasil wawancara langsung kepada pihak Bank BSI KCP Curup yang nanti yang akan dikelola dan dianalisis. Data Primer atau data Utama yaitu data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri

²⁶ Gunawan. Iman, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 85.

dan bukan dari orang lain untuk tujuan penelitian dimana data tersebut sebelumnya tidak ada.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa kajian teori, jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian penulis.²⁷

C. Instrumen Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis dalam diri individu. Dua unsur utama yang berperan penting dalam proses observasi adalah kemampuan pengamatan dan daya ingat. Teknik pengumpulan data melalui observasi umumnya digunakan ketika penelitian berfokus pada perilaku manusia, proses kerja, maupun fenomena alam, terutama jika jumlah subjek yang diamati tidak terlalu besar. Pada penelitian ini, teknik observasi dimanfaatkan sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk menghimpun informasi serta melakukan pengecekan langsung terkait praktik penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup.

2. Wawancara

²⁷ Siyoto. Sandu, Dasar Metodologi Penelitian, (Surabaya: Literasi Media Publishing, 2015) hlm. 68.

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Metode Interview yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.²⁸

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin dimana sebelum penulis mengadakan wawancara penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan.²⁹ Yang nantinya akan di ajukan kepada pihak Bank Syariah Indonesia BSI KCP Curup yang terdiri dari bagian administrasi maupun pimpinannya. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto “mencari dan mengenal hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat.³⁰ Sedangkan menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan melalui penulisan yang berkenaan dengan penelitian. Seiring dengan pendapat diatas maka dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk

²⁸ Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

²⁹ Ngadiman Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengarahan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.149.

³⁰ Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 2001) , hlm. 46

memperoleh data tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia BSI KCP Curup.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dipahami sebagai proses mengelola serta menyusun data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian tertentu. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelusuri, mengelompokkan, dan mengatur data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen penunjang lainnya secara sistematis, sehingga informasi tersebut dapat dipahami dan ditafsirkan oleh pembaca.

Data yang dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :³¹

1. Pemeriksaan

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengoreksi data yang sudah terkumpul mengenai strategi pemasaran yang diterapkan.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data digunakan untuk menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam hal ini peneliti menyusun data yang telah terkumpul mengenai penerapan manajemen risiko pada Bank BSI KCP Curup.

3. Sistematika Data

³¹ Nurdin Ismail & Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019) hlm. 204

Digunakan untuk Menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti menempatkan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Yang berkaitan dengan strategi penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah.

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menata serta mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan penjelasan tertentu. Proses ini dilakukan dengan menelusuri, menata, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, maupun sumber pendukung lainnya, sehingga informasi tersebut mudah dipahami serta hasil temuan dapat disampaikan kepada pihak lain secara jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia Cabang Curup

Pada kemunculan awalnya Bank Syariah Indonesia (BSI) dikenal dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri Curup berdiri sejak tahun 1999, ialah hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susisla Bakti (BSB) yang dimiliki yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB terus berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan merger dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing yang dapat diajak kerjasama.³²

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 tanggal 25 Oktober 1999, kegiatan usaha BSB ditetapkan beralih menjadi Bank Umum Syariah. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, disahkan pula perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Setelah memperoleh legalitas tersebut, PT Bank Syariah Mandiri resmi mulai beroperasi pada hari Senin, 25 Rajab 1420 H atau bertepatan dengan 1 November 1999.

³² PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Website resmi <https://Laporan-Pelaksanaan>, di akses 25 Mei 2025.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan institusi perbankan yang menjalankan aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank ini resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Pembentukan BSI merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Proses penggabungan ketiga bank tersebut berlangsung kurang lebih selama 11 bulan sejak dimulai pada Maret 2020. Tahapan merger mencakup due diligence, penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, hingga perolehan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BSI memperoleh izin resmi dari OJK melalui Surat Keputusan Nomor SR3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 terkait persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta persetujuan perubahan nama izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil merger.³³

2. Letak Geografis Bank Syariah Indonesia Cabang Curup

Bank Syariah Indonesia KCP Curup beralamat di Jalan Merdeka No. 289, Kabupaten Rejang Lebong, pada kawasan yang tergolong strategis. Lokasi tersebut berada di sekitar pusat Kota Curup, sehingga memudahkan nasabah dalam menjangkau dan mengakses layanan perbankan.³⁴ Secara

³³ Adlan Effendi. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 26 Mei 2025

³⁴ Bank Syariah Indonesia, Keadaan Umum Bank Syariah Indonesia”. Diakses 25 Mei 2025.

geografis bangunan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Curup terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:³⁵

- a. Bagian timur lokasi berbatasan dengan area permukiman penduduk.
- b. Di sebelah utara, lokasi juga bersebelahan dengan permukiman warga.
- c. Pada sisi barat, wilayah tersebut berhadapan dengan area tempat tinggal masyarakat.
- d. Sisi selatan berbatasan langsung dengan jalan raya.

3. Visi dan Misi

Visi

- a. Top 10 Global Islamic Bank

Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500±T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025)
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. (perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)³⁶

³⁵ Adlan Effendi. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 26 Mei 2025

³⁶ Adlan Effendi. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 26 Mei 2025.

4. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup

Layanan produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia.³⁷

a. Tabungan

Beragam produk tabungan sesuai prinsip syariah:

- 1) Tabungan BSI Bisnis
- 2) Tabungan BSI Classic
- 3) Tabungan BSI Easy dengan prinsip Mudharabah
- 4) Tabungan BSI Easy dengan akad Wadiah
- 5) Tabungan BSI Efek Syariah
- 6) Tabungan BSI Junior
- 7) Tabungan BSI Mahasiswa
- 8) Tabungan BSI Payroll
- 9) Tabungan BSI Pendidikan dan Tabungan BSI Pensiun
- 10) Tabungan BSI Prima
- 11) Tabungan BSI Rencana
- 12) Tabungan BSI Simpanan Pelajar
- 13) Tabungan BSI Smart
- 14) Tabungan BSI Tapenas Kolektif

b. Haji dan umroh

Fasilitas layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

- 1) Tabungan Haji BSI Indonesia
- 2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

³⁷ Adlan Effendi. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 26 Mei 2025

c. Pembiayaan Beragam produk pembiayaan sesuai syariah :

- 1) Pembiayaan Bilateral
- 2) Pembiayaan BSI Cash Collateral
- 3) Pembiayaan Distributor BSI
- 4) Pembiayaan Kepemilikan Rumah “BSI Griya Hasanah”
- 5) Pembiayaan Kepemilikan Rumah “BSI Griya Maburr”
- 6) Pembiayaan Rumah bagi Generasi Muda “BSI Griya Simuda”
- 7) Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera BSI)
- 8) Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI – Kategori Kecil
- 9) Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI – Kategori Mikro
- 10) Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI – Kategori Super Mikro
- 11) Pembiayaan BSI Mitra Beragun Emas (Non-Qardh)
- 12) Pembiayaan Konsumtif “BSI Mitraguna Berkah”
- 13) Pembiayaan “BSI Mitra Hasanah”
- 14) Pembiayaan Kendaraan Bermotor “BSI Oto”
- 15) Pembiayaan Pensiunan “BSI Pensiun Berkah”
- 16) Pembiayaan Ibadah Umrah BSI
- 17) Layanan Pembiayaan Mitraguna BSI secara Online.

d. Investasi

Berbagai pilihan produk investasi yang ditawarkan dengan tetap mematuhi prinsip dan ketentuan syariah

- 1) Layanan bancassurance
- 2) Deposito Valuta Asing BSI
- 3) BSI Reksa Dana Syariah

- 4) Cash Wakaf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)
- 5) Deposito Rupiah
- 6) Referral Retail Brokerage
- 7) SBSN Ritele.

e. Transaksi

Layanan dan fasilitas pendukung transaksi

- 1) Bank Syariah Indonesia Giro Rupiah
- 2) Bank Syariah Indonesia Giro valas

f. Produk unggulan dalam layanan emas

- 1) BSI cicil emas
- 2) BSI gadai emas

g. Bisnis

Layanan bagi UMKM

- 1) Layanan Bank Guarantee dengan skema Under Counter Guarantee
- 2) Fasilitas Bank Garansi BSI
- 3) Layanan Cash Management BSI
- 4) Deposito Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) BSI
- 5) Giro Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) BSI
- 6) Giro BSI Optima
- 7) Rekening Giro BSI untuk Pemerintah
- 8) Fasilitas Pembiayaan Investasi BSI
- 9) Rekening Vostro
- 10) Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antarbank
- 11) Pembiayaan yang Diterima (PYD)

h. Prioritas

Layanan istimewa bagi pribadi prioritas

- 1) Fasilitas layanan nasabah prioritas (BSI Prioritas)
- 2) Layanan perbankan eksklusif bagi nasabah tertentu (BSI Private)
- 3) Fasilitas penyimpanan aman berupa Safe Deposit Box (SDB)

i. Perusahaan

- 1) Pelayanan Trade Finance beserta jasa pendukungnya
- 2) Beragam fasilitas pembiayaan yang disediakan bagi nasabah
- 3) Produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan
- 4) Layanan pengelolaan kas (Cash Management) untuk kebutuhan transaksi keuangan

j. Digital Banking

- 1) Aplikasi BSI Mobile
- 2) Fasilitas pembukaan rekening secara daring (Online Account Opening)
- 3) Layanan solusi investasi emas
- 4) Fitur pembayaran digital melalui BSI QRIS
- 5) Penarikan tunai tanpa kartu (Cardless Withdrawal)
- 6) Kartu Debit BSI
- 7) Sistem One Time Password (OTP) untuk kartu debit BSI
- 8) Jaringan mesin ATM dan CRM BSI
- 9) Platform BSI Aisyah
- 10) Layanan BSI Net (Internet Banking)
- 11) Program "BSI Jadi Berkah"

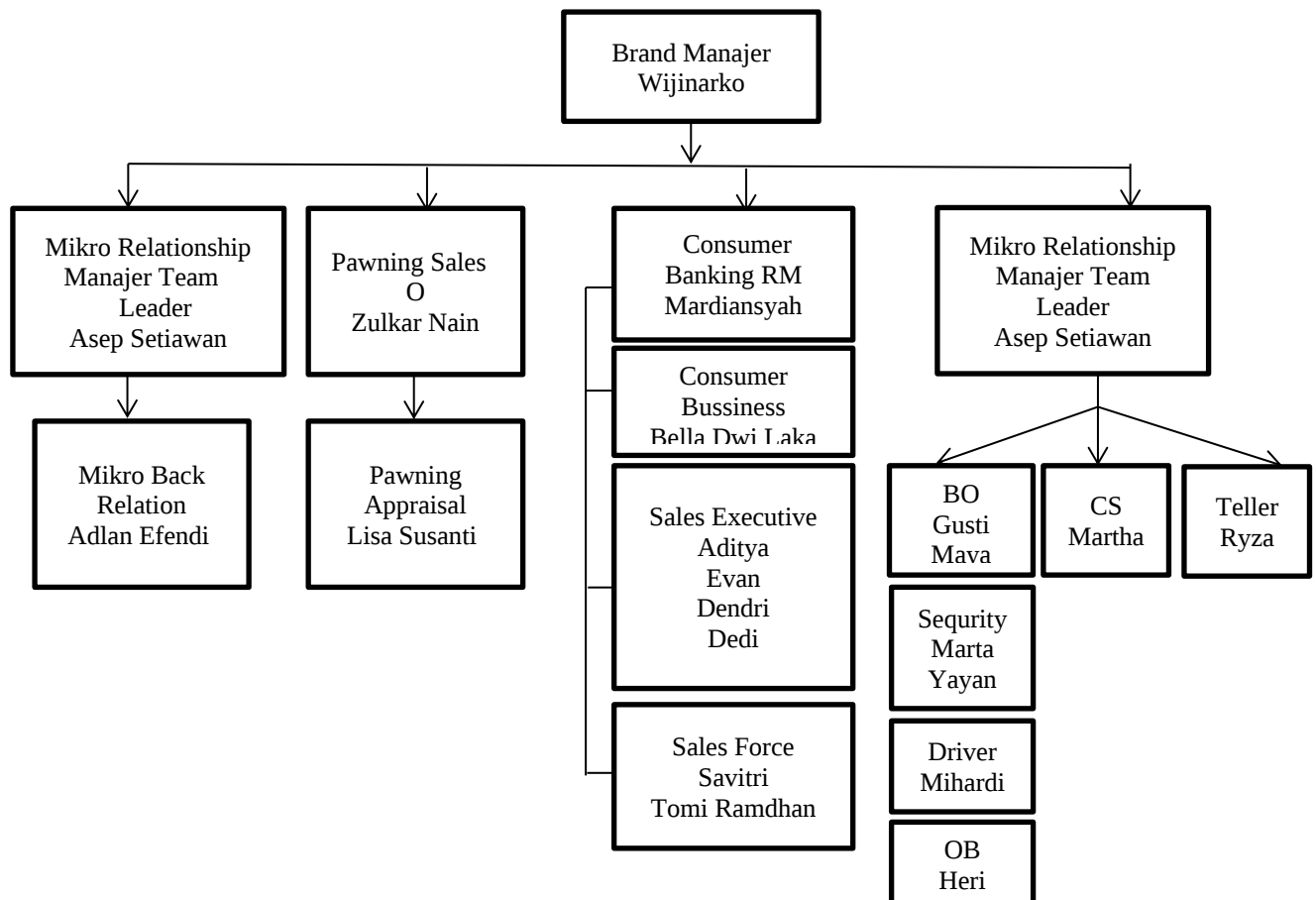
12) Layanan BSI Merchant Business bagi pelaku usaha

k. Kartu

1) Kartu Pembiayaan

2) Kartu Debit

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia



Susunan organisasi beserta uraian tugas pada Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Pembantu Curup dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁸

a. Branch

³⁸ Firmansyah, Hamdan, et al., Teori dan praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia, (Yogyakarta: Insania, 2021), hlm 59

- 1) Memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan seluruh tugas perbankan berjalan dengan baik, baik pada kegiatan operasional internal maupun aktivitas eksternal, secara efektif dan efisien;
- 2) Berperan dalam mendukung proses perencanaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemajuan serta pengembangan bank;
- 3) Membuat serta menetapkan keputusan strategis yang perlu dilaksanakan untuk menunjang kemajuan bank.
- 4) Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Branch Office and Service Manager (BOSM)

- 1) Memantau pencapaian target rencana bisnis bank yang menjadi tanggung jawab kelompoknya.
- 2) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan berkala mengenai pencapaian Rencana Bisnis Bank setiap bulan.
- 3) Mengembangkan prosedur atau metode khusus untuk mencapai target Rencana Bisnis Bank apabila target belum terpenuhi.
- 4) Memantau pelaksanaan prosedur operasional manajemen risiko yang dijalankan oleh staf bawahannya.
- 5) Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan prosedur operasional manajemen risiko.

c. Consumer Banking Relation Manager (CBRM)

- 1) Memahami karakteristik setiap konsumen secara individual.
- 2) Memelihara hubungan yang baik, baik di dalam perusahaan maupun dengan pihak eksternal.

- 3) Membedakan konsumen dengan memahami perbedaan sumber daya manusia dan kebutuhan masing-masing.
- 4) Berinteraksi dengan konsumen serta menyesuaikan perlakuan sesuai kebutuhan dan karakteristik mereka.

d. Consumer Business staff (CBS)

- 1) Memberikan pelayanan kepada seluruh nasabah untuk berbagai kebutuhan perbankan, termasuk pendanaan (*funding*), pembiayaan (*lending*), dan simpanan (*deposit*).
- 2) Mencatat secara sistematis seluruh transaksi nasabah, baik berupa tabungan, pinjaman, maupun catatan terkait tunggakan atau kredit bermasalah yang dimiliki nasabah.

e. Customer Sales Executive (CSE)

- 1) Bertanggung jawab dalam kegiatan promosi produk guna mendukung pencapaian target penjualan.
- 2) Menyusun rencana kerja yang mencakup proyeksi pencapaian, perencanaan penjualan, dan rencana produktivitas.
- 3) Mengatur jadwal pertemuan dan negosiasi secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan.
- 4) Menyusun dan memelihara daftar seluruh klien dalam sistem informasi yang tersedia.
- 5) Melaksanakan kegiatan prospecting baik secara individu maupun kelompok.
- 6) Menerapkan kemampuan menjual melalui pendekatan personal sales.

f. Sales Force (SF)

- 1) Melaksanakan aktivitas penjualan produk atau layanan kepada pelanggan.
- 2) Menjalin komunikasi yang efektif dan profesional dengan pelanggan.
- 3) Memberikan layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

g. Pawning Operasional

Menjamin kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan gadai dan menindaklanjuti proses pengajuan nasabah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

h. Junior Account Maintain (JAM)

- 1) Melakukan tindak lanjut terhadap nasabah terkait jadwal pembayaran yang telah jatuh tempo.
- 2) Memelihara hubungan baik dengan nasabah untuk mendukung kerjasama yang berkelanjutan.
- 3) Mengumpulkan data dan memastikan kelengkapan kontrak kerja melalui koordinasi dengan departemen penjualan.

i. Teller

- 1) Memberikan layanan penarikan, transfer, dan penyetoran dana bagi nasabah.
- 2) Melakukan pemeriksaan kas serta menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung otomatis.
- 3) Memeriksa kas dan memproses penarikan dana nasabah setelah memverifikasi data, jumlah uang, dan memastikan saldo akun mencukupi.

- 4) Menerima cek dan setoran tunai dari nasabah, memverifikasi jumlah, serta memeriksa keakuratan slip setoran.

j. Customer Service

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah terkait pembukaan rekening tabungan, rekening giro, deposito, serta permohonan lain yang diajukan nasabah.
- 2) Menyampaikan informasi secara jelas mengenai berbagai produk dan layanan yang diminati atau ingin diketahui oleh nasabah maupun calon nasabah.
- 3) Menerima, menangani, dan menyelesaikan permasalahan yang disampaikan nasabah terkait ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
- 4) Memperkenalkan serta menawarkan produk dan layanan yang tersedia, termasuk produk baru, sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah.

k. Security

- 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang terkait aspek keamanan.
- 2) Mengawasi dan memastikan keamanan selama kegiatan operasional kantor berlangsung.
- 3) Mengawal proses penyetoran dan pengambilan dana di kantor cabang pembantu.
- 4) Senantiasa waspada terhadap potensi tindak kejahatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional.

l. Office Boy

- 1) Menjaga kebersihan dan kerapian seluruh area kantor.
- 2) Membantu dalam penyiapan arsip serta dokumen nasabah.
- 3) Melaksanakan pengiriman dokumen ke kantor cabang pembantu atau kantor lainnya sesuai kebutuhan.

m. Driver

- 1) Mendukung kelancaran transportasi yang dibutuhkan oleh kantor.
- 2) Merawat dan menjaga kendaraan agar tetap bersih serta siap digunakan.
- 3) Melaporkan setiap kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan.

Bersama petugas kantor dan petugas keamanan, mengantarkan setoran uang dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau sebaliknya, sesuai kebutuhan operasional.³⁹

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, wawancara, serta dokumen yang telah dilakukan, peneliti memperoleh pemahaman mengenai penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup. Melalui serangkaian wawancara dengan pihak-pihak terkait, peneliti memperoleh berbagai informasi yang menjadi dasar analisis mengenai peran pembiayaan murabahah dalam penerapan manajemen risiko di BSI KCP Curup. Hasil temuan dari wawancara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁹ Adlan Effendi. PT Bank Syariah Indonesia Cabang Curup, Wawancara 26 Mei 2025

1. Indikator Identifikasi Risiko

Indikator identifikasi risiko adalah metrik atau kriteria yang digunakan untuk mengenali potensi risiko yang mungkin timbul dalam suatu organisasi atau proyek. Indikator ini membantu dalam memantau dan mengukur probabilitas serta dampak risiko, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat.

Indikator risiko memberikan tanda-tanda awal tentang potensi masalah, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan sebelum risiko menjadi masalah besar, Informasi yang diberikan oleh indikator risiko membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif terkait manajemen risiko dan Indikator risiko membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen risiko.⁴⁰

- a Cara Bank Syariah Indonesia KCP Curup menganalisis kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah

Kelayakan nasabah, dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan, merujuk pada penilaian kemampuan dan kesiapan seorang nasabah untuk memenuhi kewajiban finansialnya, terutama dalam hal pengembalian pinjaman atau pembiayaan. Penilaian ini penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet dan melindungi lembaga keuangan dari kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bella Dwi Inka selaku Consumer Bussiness Relation mengatakan:

“saya akan menjelaskan secara umum saja ya, karena disini punya bagian-bagian nya sendiri, yang pertama kami lakukan verifikasi

⁴⁰ Sipayung. Baren, Sistem Informasi pada Manajemen Risiko, (Kota Bata: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022), hlm. 61

*data, apakah nasabah ini pernah meminjam ditempat lain, walaupun sudah meminjam apakah histori peminjaman ditempat lain itu bagus. Kalau misal nya pembiayaan nasabah itu lancar. Nah, itu bisa jadi salah satu pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Yang pastinya itu analisis data nasabah”.*⁴¹

Dalam pertanyaan tersebut dikatakan bahwa analisis verifikasi di tahap awal pembiayaan sangatlah penting untuk kelancaran pembiayaan calon nasabah yang akan diberikan dana pembiayaan sesuai keperluan si calon nasabah.

Dalam proses pengajuan pembiayaan, setiap nasabah wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Ketentuan serta dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴²

- 1) Surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa setempat.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- 3) Fotokopi KTP suami dan istri.
- 4) Fotokopi buku nikah.
- 5) Sertifikat Hak Milik (SHM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila tersedia.

Hal ini juga di sampaikan oleh bagian bagian Mikro Back Relation yang mengatakan bahwa.

“Pada setiap karyawan bank tentunya mempunyai peran masing-masing di setiap bagian sesuai posisi yang didudukinya, begitu juga dengan produk-produknya di setiap bank pasti berbeda perannya dan memiliki kelebihannya tersendiri. Dan untuk

⁴¹ Bela Dwi Inka, Costumer Bussiness, Wawancara, 25 Juli 2025

⁴² Adlan Effendi, Mikro Back Relation, Wawancara, 25 Juli 2025

analisis awal verifikasi data awal sangatlah penting dalam kelancaran tahap pembiayaan tersebut”.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas di katakan bahwa untuk menganalisis tahap awal kelayakan calon nasabah di pastikan pada hal verifikasi data dari calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

- b Penggunaan prinsip sebagai panduan penerimaan kelayakan calon nasabah pembiayaan murabahah

Prinsip 5c yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*, adalah serangkaian kriteria yang digunakan dalam lembaga keuangan khusus nya dunia perbankan guna menilai kelayakan calon nasabah peminjam di bank.

“Kami menggunakan prinsip 5c sebuah indikator yang menjadikan kelayakan dalam pembiayaan kepada calon nasabah. Saalh satu nya karakter historinya baik atau tidak terus juga begitu juga untuk prinsip lainnya karena menjadi dasar dalam pembiayaan untuk dapat menjadi acuan memungkinkan ya atau tidaknya diberikan pembiayaan”.⁴⁴

Menurut pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia juga menggunakan prinsip 5c untuk menilai kelayakan dari calon nasabah yang akan di terima sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

2. Indikator Pengukuran Risiko

Indikator pengukuran risiko adalah metrik yang digunakan untuk menilai kemungkinan dan dampak suatu risiko. Indikator ini membantu

⁴³ Bela Dwi Inka, Costumer Bussiness, *Wawancara*, 25 Juli 2025

⁴⁴ Bela Dwi Inka, Costumer Bussiness, *Wawancara*, 25 Juli 2025

organisasi untuk memantau dan mengelola risiko secara efektif. Beberapa indikator risiko yang umum digunakan meliputi indikator risiko utama (KRI), tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, dan analisis sensitivitas.

Meskipun bukan indikator risiko secara langsung, KPI dapat memberikan informasi tentang kinerja organisasi, yang dapat menjadi indikasi risiko potensial. Misalnya, penurunan penjualan dapat menjadi indikator risiko pasar. Kemudian mengukur sejauh mana organisasi mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan, tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan budaya manajemen risiko yang kuat, Menguji bagaimana perubahan dalam asumsi atau variabel input dapat mempengaruhi hasil yang diproyeksikan. Ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko dan Memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang mitigasi risiko.⁴⁵

- a Risiko yang timbul dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

Risiko pembiayaan yang terkait dengan transaksi Murabahah merupakan aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Risiko ini muncul ketika pembeli gagal melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, baik karena kesulitan keuangan maupun penolakan untuk menerima barang. Skenario semacam itu dapat

⁴⁵ Pramono Sari. Mayla, et al, *Indikator Pengukuran Pelaporan Keberlanjutan*, (Semarang: Cahya Ghani Recovery, 2024), hlm. 190.

mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank syariah, sehingga memerlukan strategi manajemen risiko yang kuat. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Bella Dwi Inka mengatakan:

*“Tergantung nih, kalau nasabah macet itu kan pasti menimbulkan sebuah tunggakan dengan tidak membayar tunggakannya itu sudah menjadi risiko dalam pembiayaan dan nasabah itu juga mengalami kerugian karena tidak akan bisa mengajukan pembiayaan lagi pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup ini lagi, jadi sebelum terjadi risiko tersebut pihak kami sangat mewanti-wanti agar menghindari risiko yang terjadi dan itu semua tidak luput dengan kerjasama yang baik dari pihak nasabah itu sendiri”.*⁴⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko dalam pembiayaan murabahah tidak sepenuhnya dapat dihilangkan, salah satunya berupa kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran oleh para nasabah. Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup menjelaskan bahwa apabila seorang nasabah mengalami gagal bayar atas pembiayaannya, maka konsekuensinya adalah nasabah tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengajukan pembiayaan baru di bank yang sama. Oleh karena itu, pihak bank sangat menekankan pentingnya kerja sama dan komitmen dari calon nasabah agar kewajiban pembayaran dapat dilaksanakan dengan baik sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Peran pembiayaan dalam perbankan syariah dalam mendukung perkembangan usaha difokuskan pada sektor produktif

⁴⁶ Bella Dwi Inka, Costumer Bussiness, Wawancara, 25 Juli 2025

dan masyarakat secara luas, dengan pengembangan produk yang lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor produktif, sehingga penyaluran pembiayaan dapat tepat sasaran.

- b Cara mengukur terjadinya risiko pembiayaan murabahah sesuai kebutuhan Bank Syariah Indonesia KCP Curup

*“Ya pastinya dari awal analisis mereka akan memverifikasi kelayakan nasabah seperti yang dikatakan diawal, memastikan jika tentang nasabah yang punya usaha apakah usaha nya berjalan lancar atau tidak dan jika mengenai SK kami akan memastikan apakah si nasabah ini punya permasalahan ekonomi atau tidak demi kelancaran pihak kami”.*⁴⁷

Berdasarkan hasil pendapat diatas disimpulkan bahwa agar mengetahui cara mengukur terjadinya risiko pembiayaan murabahah pentingnya memastikan proses eonominya berjalan lancar sebelum dan semasa proses pembiayaan murabahah.

3. Indikator Pemantauan Risiko

Indikator pemantauan risiko (Key Risk Indicators/KRIs) adalah metrik atau ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak potensi risiko yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. KRIs membantu organisasi untuk: 1) memprediksi kemungkinan terjadinya risiko, 2) mengukur dampak potensial dari risiko tersebut, dan 3) mengambil tindakan proaktif untuk memitigasi risiko sebelum menjadi masalah.

KRI berfungsi sebagai sistem peringatan dini, memberikan informasi kepada manajemen tentang potensi risiko yang meningkat

⁴⁷ Bela Dwi Inka, Costumer Bussiness, Wawancara, 25 Juli 2025

sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Dengan memantau KRI, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk mitigasi risiko.

KRI membantu mengevaluasi efektivitas tindakan mitigasi risiko yang telah diterapkan dan dengan mengelola risiko secara proaktif melalui KRI, organisasi dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap berbagai tantangan. Jika menggunakan indikator pemantauan risiko yang tepat, organisasi dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik.⁴⁸

a Cara Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam pemeriksaan atau evaluasi dibagian pemantauan

Dalam perjalannya Lembaga Keuangan Syariah ini, banyak yang muncul sebagai sebuah opsi bagi masyarakat muslim khususnya tidak hanya di perkotaan akan tetapi di perdesaan dengan berbagai produk yang ditawarkan kepada nasabah. Maka dari itu pentingnya memantau risiko dari pembiayaan itu sendiri.

*“Untuk pihak kami akan melihat dari jangka pembayarannya jika lewat dari waktu yang disepakati hal pertama akan kami WhatUpp terlebih dahulu jika tidak mendapat respon maka kami akan mendatang tempatnya langsung untuk mencari tahu dan kembali lagi ke tujuan pembiayaan murabahah ini kan jual beli sesuai prinsip syariah kami pihak Bank pun mengupayakan memilih nasabah ini sesuai keperluan apakah hanya untuk menambah keinginan atau untuk memperluas penambahan aset usaha mereka”.*⁴⁹

⁴⁸ Setiyo. Muji dan Budi Waluyo, *Metode Penelitian dan Perancangan Eksperimen*, (Magelang: Unima Press, 2025), hlm. 226.

⁴⁹ Bela Dwi Inka, Costumer Bussiness, *Wawancara*, 25 Juli 2025

- b Kebijakan untuk menyerap risiko atau kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

Kerangka operasional pembiayaan Murabahah mengharuskan bank Islam untuk terlebih dahulu memperoleh aset sebelum menjualnya kepada nasabah. Persyaratan ini krusial karena membedakan Murabahah dari pinjaman berbasis bunga konvensional, memastikan bahwa transaksi tersebut dijamin aset dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Proses ini biasanya melibatkan nasabah yang meminta komoditas tertentu, kemudian bank membeli komoditas tersebut dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Transaksi ini harus didokumentasikan dengan jelas untuk menjaga transparansi dan menjunjung tinggi standar etika keuangan Islam. Seperti yang dikatakan Ibu Bella Dwi Inka yang mengatakan:

“kalau kebijakan ya itu tadi sebuah jaminan dari pihak calon nasabah, kalau calon nasabah ini tidak berjalan sebagai mana mestinya ada jaminan nya pembiayaan. Dan hal itu tidak terlepas dengan prosedur yang ada di BankSSyariah Indonesia KCP Curup ya tahap terakhir ketika tidak menemukan solusi untuk pembayarannya maka pihak kami akan menyita jaminannya”⁵⁰

4. Indikator Pengendalian Risiko

Indikator pengendalian risiko adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk memantau efektivitas langkah-langkah pengendalian yang diterapkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Indikator

⁵⁰ Bela Dwi Inka, Costumer Bussiness, Wawancara, 25 Juli 2025

ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi apakah pengendalian yang ada sudah berjalan dengan baik atau perlu ditingkatkan.

Indikator pengendalian risiko memungkinkan organisasi untuk memantau efektivitas pengendalian yang ada secara terus-menerus. Dengan memantau indikator, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Data yang dikumpulkan dari indikator pengendalian risiko dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik terkait manajemen risiko. Dengan menggunakan indikator pengendalian risiko yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko, mengurangi potensi kerugian, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵¹

- a Langkah pihak Bank Syariah Indonesia dalam meminimalisir risiko yang terjadi

Murabahah merupakan komponen fundamental keuangan Islam, yang ditandai dengan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Syariah dan fokusnya pada praktik keuangan yang etis. Meskipun menawarkan banyak manfaat, termasuk aksesibilitas dan transparansi, murabahah juga menghadirkan tantangan terkait risiko kredit, kepatuhan regulasi, dan standar akuntansi. Seiring perkembangan industri, para pemangku kepentingan harus tetap waspada dalam mengatasi tantangan-tantangan ini untuk menjaga

⁵¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Kepatuhan Dalam Bisnis Bank*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 228.

integritas keuangan Islam dan mendorong pertumbuhannya secara berkelanjutan.

Seperti yang dikatakan Bela Dwi Inka dalam wawancaranya,

*“Langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir risiko yang jelas kita sangat menghindari nasabah yang macet dari awal. Yang pertama setelah pencairan dana kami selalu mengingatkan ke nasabah agar selalu ontime untuk pembayaran. Karena jika sudah sampai pada tahap ini pihak kami sudah melakukan verifikasi untuk hal-hal yang berisiko kami pun harus sering mengingatkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kemacetan dalam pembayaran. Jika hal ini pun terjadi maka kami akan melakukan tindakan sesuai prosedur Bank ini sendiri dan tetap mencari solusi terbaik agar menemukan jalan keluar yang tidak saling memberatkan”.*⁵²

- b Cara Bank Syariah Indonesia memastikan pelaksanaan pengelolaan berjalan sesuai rencana.

*“Dengan cara meminimalisir terjadi risiko pembiayaan sebisa mungkin pihak Bank Syariah Indonesia KCP Curup akan memastikan setiap tahap verifikasi awal dengan sangat teliti agar menghindari pembiayaan yang bermasalah tersebut.”*⁵³

Dari pernyataan diatas mengatakan bahwa meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan sebisa mungkin dari pihak Bank Syariah KCP Curup dapat menghindari sebuah pembiayaan yang bermasalah. Kemudian ada tambahan dari *Mikro Back Relation* Adlan Effendi, yaitu:

“Selain verifikasi tahap awal yang penting kemudian kami sebagai pihak bank pun memonitoring atau pengawasan terhadap nasabah bukan hanya diawal tapi sepanjang periode peminjaman agar memperkecil kemungkinan kemacetan dalam proses pembiayaan tersebut.”

⁵² Bela Dwi Inka, Costumer Bussiness, Wawancara, 25 Juli 2025

⁵³ Bela Dwi Inka, Costumer Bussiness, Wawancara, 25 Juli 2025

Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwasanya monitoring adalah hal yang penting setelah verifikasi data tahap awal. Karena bisa jadi dalam proses peminjaman pembiayaan murabahah terjadi kendala bukan diawal yakni di pertengahan proses pembiayaan tersebut.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup, peneliti dapat menganalisis penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan di bank tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup.

Penerapan manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada.

Pada penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup melakukan beberapa hal yakni yang paling utama memverifikasi kelayakan nasabah serta memonitoring kegiatan atau proses berlangsung nya pembiayaan murabahah. Monitoring adalah hal yang penting setelah verifikasi data tahap awal. Karena bisa jadi dalam proses peminjaman pembiayaan murabahah terjadi kendala bukan diawal yakni di pertengahan proses pembiayaan tersebut

Kelayakan nasabah, dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan, merujuk pada penilaian kemampuan dan kesiapan seorang nasabah untuk memenuhi kewajiban finansialnya, terutama dalam hal pengembalian pinjaman atau pembiayaan. Penilaian ini penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet dan melindungi lembaga keuangan dari kerugian.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup juga menerapkan prinsip 5C dalam menilai kelayakan calon nasabah yang akan diterima di BSI KCP Curup.

2. Upaya Bank Syariah dalam meminimalisir kemacetan dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah.

Risiko pembiayaan yang terkait dengan transaksi Murabahah merupakan aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Risiko ini muncul ketika pembeli gagal melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, baik karena kesulitan keuangan maupun penolakan untuk menerima barang. Skenario semacam itu dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank syariah, sehingga memerlukan strategi manajemen risiko yang kuat.

Risiko yang timbul dalam pembiayaan murabahah pasti ada yakni sebuah tunggakan yang dilakukan seorang nasabah. Menurut pihak bank Syariah Indonesia KCP Curup apabila seorang nasabah melakukan gagal bayar pada pembiayaannya maka resiko yang didapat adalah nasabah tersebut tidak akan bisa mengajukan kembali pembiayaan pada bank ini lagi. Dalam perbankan syariah, pembiayaan berperan untuk mendukung

perkembangan usaha yang difokuskan pada sektor produktif dan masyarakat secara luas. Pengembangan produk diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sektor produktif, sehingga penyaluran pembiayaan dapat tepat sasaran.

Kerangka operasional pembiayaan Murabahah mengharuskan bank Islam untuk terlebih dahulu memperoleh aset sebelum menjualnya kepada nasabah. Persyaratan ini krusial karena membedakan Murabahah dari pinjaman berbasis bunga konvensional, memastikan bahwa transaksi tersebut dijamin aset dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Proses ini biasanya melibatkan nasabah yang meminta komoditas tertentu, kemudian bank membeli komoditas tersebut dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Transaksi ini harus didokumentasikan dengan jelas untuk menjaga transparansi dan menjunjung tinggi standar etika keuangan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Di Bank Syariah Indonesia KCP Curup, beberapa kegiatan utama dilakukan, yang paling penting adalah memverifikasi kelayakan nasabah serta memantau pelaksanaan pembiayaan murabahah. Monitoring ini menjadi tahap penting setelah proses verifikasi data awal. Karena bisa jadi dalam proses peminjaman pembiayaan murabahah terjadi kendala bukan diawal yakni di pertengahan proses pembiayaan tersebut. Kelayakan nasabah, dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan, merujuk pada penilaian kemampuan dan kesiapan seorang nasabah untuk memenuhi kewajiban finansialnya, terutama dalam hal pengembalian pinjaman atau pembiayaan. Penilaian ini penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet dan melindungi lembaga keuangan dari kerugian. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup juga menerapkan prinsip 5C dalam menilai kelayakan calon nasabah sebelum diterima sebagai nasabah di BSI KCP Curup.
2. Risiko yang timbul dalam pembiayaan murabahah pasti ada yakni sebuah tunggakan yang dilakukan seorang nasabah. Menurut pihak bank Syariah Indonesia KCP Curup apabila seorang nasabah melakukan gagal bayar pada pembiayaannya maka resiko yang didapat adalah nasabah tersebut tidak akan bisa mengajukan kembali pembiayaan pada bank ini lagi. Sesuai

dengan upaya dalam kerangka operasional pembiayaan Murabahah mengharuskan bank syariah untuk terlebih dahulu memperoleh aset sebelum menjualnya kepada nasabah. Kemudian untuk menekan potensi kemacetan pembiayaan agar selalu mendalami analisis dan sistem-sistem peringatan dini sebelum kemacetan terjadi. Persyaratan ini krusial karena membedakan Murabahah dari pinjaman berbasis bunga konvensional, memastikan bahwa transaksi tersebut dijamin aset dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Proses ini biasanya melibatkan nasabah yang meminta komoditas tertentu, kemudian bank membeli komoditas tersebut dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Transaksi ini harus didokumentasikan dengan jelas untuk menjaga transparansi dan menjunjung tinggi standar etika keuangan Islam.

B. Saran

1. Untuk Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup agar untuk meningkatkan analisis dalam penerapan terkait dengan pembiayaan murabahah.
2. Untuk menekan potensi kemacetan dalam pengelolaan risiko pembiayaan murabahah disarankan agar Bank BSI KCP Curup mengimplementasikan hasil dari analisis dari nasabah yang kesulitan dalam membayar angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori. Abdul Ghofur, 2017, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Indonesia: Gadjah Mada University Press, cet ke Tiga).
- Apriana. Jeni, dkk, 2023, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, (Indonesia: CV Brimedia Global).
- Aslihah. Dkk, 2023, *Pasar Keuangan Internasional*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah).
- Bank Syariah Indonesia, *Keadaan Umum Bank Syariah Indonesia*". Diakses 25 Mei 2025
- Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. 2019. *Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia*. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 3(2).
- Danar Maharudin, A. (2018). *Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Operasional, Dan Risiko Likuiditas Terhadap Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017*. Journal of Accounting, Volume 7,(2010).
- Dorfman . M. S dalam Penelitian Arwani. Agus, *Ada Apa Dengan:Manajemen Risiko*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022)
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah
- Fauzi, F. 2016. Manajemen Resiko Di Tengah Perubahan Model Bisnis Telekomunikasi. Jurnal Teknik Mesin, 5(4), 32.
<https://doi.org/10.22441/jtm.v5i4.1222>
- Firmansyah. Hamdan, et al., 2021, *Teori dan praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Insania)
- Gunawan. Iman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)
- Hajar, S., & Wirman. (2023). *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(5).
- Hakim. Lukmanul, Skripsi, 2015, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
- Hidayat, W. (2019). *Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah*. Jurnal AsySyukriyyah, 20(2), 30–50.
<https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>

- Hidayatullah. Muhammad Syarif, 2020, *Analisis Hadist Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, Salam dan Istishna*, (Kalimantan Selatan: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Kepatuhan Dalam Bisnis Bank*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia, 2016)
- Indra Syafii, S. S. (2020). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. *SAINTEK: Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains*, 7(3), 662–665. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta PT. Bumi Aksara, cetakan ke lima, 2016)
- Maralis. Reni, 2019, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: DeePublish CV Budi Utama)
- Maulidizen. Ahmad, dkk, 2025, *Manajemen Resiko Bank Syariah*, (Jawa Timur: CV Duta Sains Indonesia)
- Muh. Sabir, 2023, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Intelektual Manifes Media)
- Mutiara, dkk, *Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah*, (STEBIS IGM Palembang, Prodi Perbankan Syariah, 2021)
- Nurdin Ismail & Hartati, 2019, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia)
- Nurhidayah, 2019, *Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Pare-pare*, (Institut Agama Islam Negeri Pare-pare).
- Pramono Sari. Mayla, et al, *Indikator Pengukuran Pelaporan Keberlanjutan*, (Semarang: Cahya Ghani Recovery, 2024)
- Pratama. Reza, 2018, *Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah*, (Maluku Utara: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara), Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online, Vol. 2, No. 6, 597-609 ISSN 2614 0365
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Website resmi <https://Laporan-Pelaksanaan>, di akses 25 Mei 2025
- Rustam. Bambang Rianto., *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Salemba, 2024)

- Sari. Lisa Kartika, Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan di Indonesia, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya)
- Setiyo. Muji dan Budi Waluyo, *Metode Penelitian dan Perancangan Eksperimen*, (Magelang: Unima Press, 2025).
- Sipayung. Baren, Sistem Informasi pada Manajemen Risiko, (Kota Bata: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2022)
- Siyoto. Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sjadeini. Sutan Remi. Et al, 2018, *Perbankan Syariah* , (Jakarta: Kencana).
- Sugianto, et all, 2023, *Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Studi Manajemen Akuntansi*, (E-Bisma:Jurnal Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi
- Usman. Rachmadi, 2018, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakt

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.09/ /2025

Pada hari ini 8 Kamis Tanggal 8 Bulan 5 Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : YOSAN ABELLA / 19631100
Prodi / Fakultas : PERBANKAN SYARIAH / Syaria'ah & Ekonomi Islam
Judul : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KCP CURUP

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Yulia Rahma

Calon Pembimbing I : TORAN ALPAREDI, SE., M.M
Calon Pembimbing II : RANAS WIJAYA, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Belum ada gap penelitian, harus lebih teliti jangan asal copas Teori Kurang,
Terdapat ketidakjelasan antara judul dengan isi yang di buat.
2. Perlu dipastikan apakah variabel Y untuk BSI mengacu pada Kantor cabang
atau kantor cabang pembantu, fenomena tidak ada pendahuluan diperbaiki
3. Tarik dan objek yang diteliti tidak konsisten memperbaiki landasan penelitian,
tidak ada indikator, harus jelas siapa informan penelitian ketelitian untuk
4. daftar pustaka dan footnote
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 22 bulan 5 tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8-5-2025

Moderator

Yulia Rahma

Calon Pembimbing I

TORAN ALPAREDI, SE., M.M
NIP.

Calon Pembimbing II

RANAS WIJAYA, M.E
NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Garil No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: adnin@iaincurup.ac.id Kod's Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

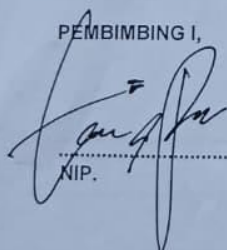
NAMA	: Yosani Abella
NIM	: 1963 1109
PROGRAM STUDI	: Perbankan Syariah
FAKULTAS	: Syariah Dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	:
PEMBIMBING II	:
JUDUL SKRIPSI	: Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) ke Curup
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	15/03/2025	Pendahuluan	RA
2.	03/04/2025	Kelompok 1 & 2: Instruksi dan Pembinaan	RA
3.	05/06/2025	Pendahuluan 1 & 2: Sistem Pembiayaan	RA
4.	09/06/2025	Pendahuluan 3: Manajemen Risiko Pembiayaan	RA
5.	20/06/2025	Kelompok 3 & 4: Instruksi dan Pembinaan	RA
6.	30/07/2025	Aspek 1 & 2: Instruksi dan Pembinaan	RA
7.	15/08/2025	Kelompok 4 & 5: Instruksi dan Pembinaan	RA
8.	22/08/2025	Aspek 3 & 4: Instruksi dan Pembinaan	RA
9.			
10.			
11.			
12.			

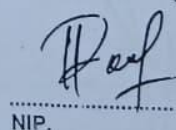
KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,


NIP.

PEMBIMBING II,


NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

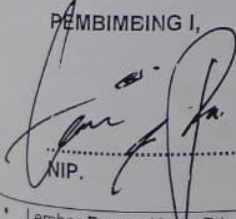
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Yosun Abana
NIM	063 1109
PROGRAM STUDI	Perbankan Syariah
FAKULTAS	Syaria
DOSEN PEMBIMBING I	Ekrenani Suci
DOSEN PEMBIMBING II	
JUDUL SKRIPSI	Pengaruh Penerapan Risiko Perbankan Mikrotabah pada Bank Syariah (BSI) Kcp Curup
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	16/05/2025	Penelitian Pendahuluan	h
2.	05/06/2025	Pendahuluan	h
3.	14/06/2025	Paragraf 1, 2, 3	h
4.	18/06/2025	Paragraf 2 dan 3	h
5.	30/07/2025	Apa itu	h
6.	05/08/2025	Apa itu	h
7.	23/09/2025	Apa itu	h
8.			h
9.			
10.			
11.			
12.			

AMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
PAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


NIP.

CURUP,202
PEMBIMBING II,


NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

Nomor :
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Berakhirnya Penelitian

Curup, 25 Juli 2025

Kepada
Yth **Rektor IAIN Curup**
Jl. Dr AK Gani Curup
Kab Rejang Lebong

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sertaoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan telah berakhirnya penelitian Skripsi yang berjudul **"Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup"** Guna untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Perbankan Syariah Indonesia dari periode awal penelitian tanggal 06 Mei 2025 hingga saat ini pada tanggal 25 Juli 2025 mengenai izin penelitian mahasiswa Universitas IAIN Curup dengan Nama sebagai berikut:

No	Nama	Nim	Program Studi
1.	YOSAN ABELA	19631109	PERBANKAN SYARIAH

Melalui surat ini kami memberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa telah menyelesaikan penelitian Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup dengan mengacu kepada ketentuan, peraturan dan tata tertib perusahaan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT Bank Syariah Indonesia
KCP Curup


Bela Dwi Inka
CBR.

Tawakal, Integritas, Profesional, Antusias, Berorientasi bisnis, Kepuasan pelanggan, Penghargaan 50M.
"Berpadu dalam Karya Produktif, Efisien dan Doa Menuju Bank Syariah Ritel Modern"

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Dwi Iuka
Jabatan : CBE
Alamat : Dwi Tanggal

Menerangkan sebenarnya bahwa:

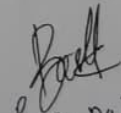
Nama : YOSAN ABELLA
Nim : 19631109.
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup**".

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2025

Informan


Bella Dwi Iuka
CBE

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup.

Fertanyaan

Indikator Identifikasi Risiko

1. Bagaimana cara Bank Syariah Indonesia menganalisis kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah?
2. Apakah Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip 5c sebagai panduan penerimaan kelayakan calon nasabah pembiayaan murabahah?

Indikator Pengukuran Risiko

1. Apa saja risiko yang timbul dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana cara mengukur terjadinya risiko pembiayaan murabahah sesuai kebutuhan Bank Syariah KCP Curup?

Indikator Pemantauan Risiko

1. Apa kah yang harus dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam pemeriksaan atau evaluasi di bagian pemantauan?
2. Apakah ada kebijakan untuk menyerap risiko atau kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah KCP Curup?

Indikator Pengendalian Risiko

1. Bagaimana Langkah-langkah yang diambil oleh pihak Bank Syariah KCP Curup dalam meminimalisir risiko yang terjadi?
2. Bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Curup memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 341./In.34/FS/PP.00.9/07/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 09 Juli 2025

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Curup

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatul'ahi Wabarakatuh

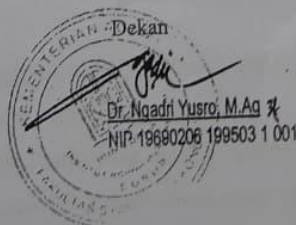
Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Yosan Albella
Nomor Induk Mahasiswa : 19631109
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Curup
Waktu Penelitian : 9 Juli 2025 s/d 9 Oktober 2025
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup.

Pertanyaan

Indikator Identifikasi Risiko

1. Bagaimana cara Bank Syariah Indonesia menganalisis kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah?
2. Apakah Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip 5c sebagai panduan penerimaan kelayakan calon nasabah pembiayaan murabahah?

Indikator Pengukuran Risiko

1. Apa saja risiko yang timbul dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana cara mengukur terjadinya risiko pembiayaan murabahah sesuai kebutuhan Bank Syariah KCP Curup?

Indikator Pemantauan Risiko

1. Apa kah yang harus dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Curup dalam pemeriksaan atau evaluasi di bagian pemantauan?
2. Apakah ada kebijakan untuk menyerap risiko atau kerugian dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah KCP Curup?

Indikator Pengendalian Risiko

1. Bagaimana Langkah-langkah yang diambil oleh pihak Bank Syariah KCP Curup dalam meminimalisir risiko yang terjadi?
2. Bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Curup memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana?